

## Perlindungan Hukum Lender pada P2P Lending yang Dilikuidasi OJK

Honest Muslimah<sup>1\*</sup>, Bunga Jasmine Puji<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,  
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*hnstmuslimah@gmail.com

### ABSTRACT

*Lenders in P2P Lending are exposed to significant risks, particularly the risk of default on the funds they have invested, which becomes more critical when the P2P lending platform is liquidated by the Financial Services Authority. This study aims to examine the applicable legal framework and the forms of legal protection available to lenders in the event of such liquidation. Using a normative juridical research method, the study identifies two types of legal protection: preventive and repressive. Preventive legal protection is established through OJK regulations that set out specific obligations and restrictions for P2P lending operators. Repressive legal protection can be exercised through legal remedies such as civil lawsuits against fraudulent operators and breach of contract claims against borrowers who default on their obligations.*

**Keywords:** *Lender; P2P Lending; Legal Protection.*

### ABSTRAK

*Lender* sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di *peer to peer lending* (P2P Lending) memiliki risiko gagal bayar atas dana yang telah diinvestasikannya. Terlebih apabila penyelenggara P2P Lending dilikuidasi oleh OJK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum Lender pada perusahaan P2P Lending yang dilikuidasi OJK. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Lender pada P2P Lending yang dilikuidasi terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan adanya regulasi OJK yang berisi kewajiban dan larangan bagi penyelenggara P2P Lending. Sedangkan, perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui upaya hukum gugatan terhadap penyelenggara yang terbukti melakukan *fraud* dan gugatan wanprestasi terhadap *borrower* yang gagal melaksanakan kewajibannya.

**Kata Kunci:** *Lender; P2P Lending; Perlindungan Hukum.*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat turut berdampak pada berkembangnya industri jasa keuangan menjadi serba digital. Salah satu industri jasa keuangan yang berkembang pesat seiring dengan digitalisasi yang ada yaitu industri teknologi finansial (*financial technology*), khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas sistem moneter, sistem keuangan serta efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan dari sistem pembayaran. Industri teknologi finansial sendiri terdiri dari beberapa jenis, diantaranya *Peer to Peer lending* (P2P Lending), *crowd funding*, *payment gateway*, *e-wallet*, dan lain-lain.

Salah satu jenis teknologi finansial yang mengalami perkembangan pesat yaitu *Peer to Peer lending* (P2P Lending) atau yang disebut juga dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. P2P Lending telah menjadi fenomena sektor keuangan modern dengan inovasinya dalam mempermudah akses pendanaan. Perkembangan P2P Lending terjadi karena adanya perubahan cara masyarakat dalam mendapatkan dan memberikan pinjaman. Pada awalnya, sistem perbankan konvensional memegang kendali penuh atas sumber pembiayaan, yang seringkali menyulitkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan akses ke modal. P2P lending muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini, membuka pintu untuk koneksi langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam tanpa melibatkan perantara keuangan konvensional.

Faktor pendorong utama perkembangan P2P lending adalah kemajuan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen. Platform daring menghadirkan solusi efisien, memanfaatkan algoritma dan kecerdasan buatan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam. Kemudahan akses melalui perangkat seluler juga memainkan peran signifikan, memberikan fleksibilitas bagi para pengguna untuk mengelola pinjaman dan investasi secara digital. Dengan menawarkan tingkat kecepatan dan keterbukaan yang tidak dapat disaingi oleh institusi keuangan tradisional, P2P lending telah merombak *landscape* keuangan global (Ginting, et al., 2023).

Selain itu, pertumbuhan P2P Lending juga turut meningkatkan inklusivitas keuangan masyarakat. P2P Lending berperan sebagai katalisator inklusi keuangan masyarakat dengan memberdayakan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem perbankan, seperti pengusaha kecil dan mikro serta individu tanpa riwayat kredit. P2P Lending merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam P2P Lending sangat mudah untuk dijangkau maupun diakses baik oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Hal ini pula yang menciptakan ekosistem keuangan menjadi lebih dinamis (Aprita, 2021).

P2P Lending juga merupakan sarana yang menghubungkan masyarakat dengan kelebihan dana dengan masyarakat yang memerlukan pendanaan tetapi tidak bisa mengakses pembiayaan perbankan, utamanya pengusaha mikro dan kecil. P2P Lending dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat dengan kelebihan dana untuk menginvestasikan uangnya. Masyarakat yang menginvestasikan uangnya di P2P Lending disebut juga sebagai *Lender* atau pemberi dana. Dengan menginvestasikan uangnya

di perusahaan P2P *Lending*, *Lender* dapat memperoleh *return* atau keuntungan lebih tinggi dalam jangka waktu singkat daripada menaruh uangnya pada instrumen investasi lainnya seperti deposito atau surat berharga. Keuntungan tinggi dalam waktu singkat inilah yang banyak menarik minat *Lender* untuk turut berinvestasi dalam P2P *Lending*.

Salah satu prinsip dalam investasi yaitu *high risk, high return* di mana keuntungan tinggi akan disertai dengan risiko yang tinggi. Hal ini berlaku pula dalam investasi pada P2P *Lending*. Keuntungan tinggi dalam waktu singkat diiringi pula dengan adanya risiko tinggi yang dapat merugikan *Lender*. Risiko yang dapat timbul di antaranya adalah risiko gagal bayar yang dilakukan oleh *borrower* atau peminjam dana. Meskipun penyelenggara P2P *Lending* telah menyediakan informasi berkaitan dengan usaha maupun riwayat peminjam dana yang dapat dijadikan pertimbangan *Lender* dalam memilih usaha yang akan dibiayai, risiko tersebut tetap akan ada. Apabila terjadi gagal bayar oleh peminjam dana, maka *Lender* tidak dapat menuntut uangnya kembali. Selain itu dalam P2P *Lending* penyertaan agunan bukan merupakan suatu keharusan. Sehingga apabila terjadi gagal bayar, maka tidak ada aset yang dapat dieksekusi sebagai pengembalian dana yang telah disalurkan.

Penyelenggara P2P *Lending* memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan *Lender* dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi *Lender* untuk meminimalisir risiko gagal bayar peminjam dana yang dapat mengakibatkan dana investasi *Lender* tidak kembali. Selain itu, penyelenggara P2P *Lending* juga memiliki kewajiban untuk melakukan *screening* dan analisa terhadap daftar peminjam dana yang dapat dibiayai oleh *Lender* serta memberikan informasi kepada *Lender* terkait mekanisme penagihan dan mitigasi risiko pendanaan macet.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas lembaga keuangan di Indonesia, mengatur pula izin usaha dan operasional perusahaan-perusahaan P2P *Lending*. Wewenang OJK meliputi kewenangan memberi izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi, dan kewenangan untuk memberi sanksi (Zulfikar & Ardhira, 2019). Pengaturan dan pengawasan ini dilakukan salah satunya demi melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam P2P *Lending* termasuk *Lender* dan penerima dana. OJK juga memiliki kewenangan untuk mencabut izin dan melakukan likuidasi terhadap penyelenggara P2P *Lending* yang tidak memenuhi ketentuan termasuk di dalamnya apabila penyelenggara P2P *Lending* melakukan fraud. Penyelenggara P2P *Lending* yang dilikuidasi oleh OJK tentu akan berdampak pada *Lender* dan kepastian pengembalian dana yang sudah diinvestasikannya. Proses likuidasi yang dilakukan seringkali kurang memperhatikan hak *Lender* dan lebih banyak berfokus pada penyelesaian hak dan kewajiban penyelenggara P2P *Lending* pada pihak ketiga. Untuk itu diperlukan pengaturan yang pasti agar hak-

hak para pihak dari yang terlibat dalam P2P *Lending* dapat terlindungi, utamanya hak *Lender* sebagai pemberi dana apabila penyelenggara P2P *Lending* dilikuidasi karena kesalahan pengelola perusahaan.

Terkait dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini, maka teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dalam kepastian hukum, keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019). Teori yang kedua yaitu teori perlindungan hukum. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Hukum dapat digunakan untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel tetapi juga bersifat prediktif dan dapat diprediksi. Hukum diperlukan untuk menopang masyarakat dari segi sosial, ekonomi dan politik untuk mencapai keadilan sosial (Rahardjo, 2014). Perlindungan hukum merupakan upaya menjaga subyek hukum melalui peraturan perundangan yang berlaku agar tidak terkena sanksi saat pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif di mana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk tindakan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi dengan wujud adanya peraturan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban tertentu. Yang kedua yaitu perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan yang tegas berupa sanksi seperti denda, penjara, dan sanksi tambahan yang dijatuhkan ketika terdapat sengketa atau pelanggaran (Fithri, Endarto & Chaidar, 2024).

Artikel penelitian ini merupakan asli gagasan penulis sendiri dan bukan hasil penelitian di atas suatu objek penelitian. Untuk menjamin orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis mencantumkan beberapa penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sejenis yang berupa artikel jurnal tersebut, meliputi artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Yuni Priskila Ginting dkk berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*”. Persamaan artikel ini dengan artikel yang ditulis oleh Yuni Priskila Ginting adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak dalam *peer to peer lending*. Namun, pada artikel ini lebih dikhususkan pada perlindungan hukum bagi *lender* dalam perusahaan P2P *Lending* yang dilikuidasi oleh OJK (Ginting, et al., 2023).

Selanjutnya artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Otniel Yustisia Kristian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari Tindak Pidana Ekonomi dan terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal”. Persamaan artikel ini dengan artikel yang ditulis oleh Otniel Yustisia Kristian adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum pengguna layanan fintech P2P *Lending*, tetapi pada artikel yang ditulis oleh Otniel Yustisia lebih berfokus pada perlindungan dari tindak pidana ekonomi sedangkan pada artikel ini lebih berfokus pada perlindungan lender pada P2P *Lending* yang dilikuidasi OJK (Kristian, 2022). Penelitian ini perlu untuk dilakukan meskipun sudah ada penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya belum berfokus pada P2P *Lending* yang dilikuidasi OJK, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada P2P *Lending* yang dilikuidasi OJK.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah dalam artikel ini yaitu: bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan P2P *Lending*?; dan bagaimana perlindungan hukum *Lender* pada perusahaan P2P *Lending* yang dilikuidasi OJK? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum *Lender* pada perusahaan P2P *Lending* yang dilikuidasi OJK.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi, untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Sitompul, 2018). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Jenis penelitian ini mengkaji peraturan mengenai kategori hukum tertentu, kemudian hubungan antar peraturan tersebut dianalisis, serta menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang ada dan memperkirakan hal yang akan terjadi di masa mendatang, semuanya dilakukan secara sistematis, biasanya juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan penulisan, mengkualifikasi bahan, kemudian menghubungkan masing-masing teori dengan berbagai masalah yang ada, dan pada bagian akhir penulis akan menentukan hasil penelitian dengan menarik kesimpulan (Soekanto, 2012).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Penyelenggaraan P2P *Lending* di Indonesia.

Perkembangan pesat *financial technology* dalam hal ini P2P *Lending* harus diiringi pula dengan ketersediaan peraturan yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan P2P *Lending*. Lembaga otoritas keuangan di Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang P2P *Lending*, diantaranya yaitu PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan OJK nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu tersedia pula peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan P2P *Lending*, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia, telah melakukan pembaharuan pengaturan P2P *Lending* dalam rangka mengikuti perkembangan P2P *Lending* yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022 OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai perubahan atas Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dirasa sudah tidak sesuai lagi perkembangan industri dan kebutuhan hukum yang ada. Beberapa hal yang diperbaharui dalam POJK 10/2022 yaitu terkait dengan ketentuan perizinan dan modal minimal, perlindungan konsumen, batas maksimal pinjaman, serta pengawasan dan sanksi yang semakin ketat.

Dalam P2P *Lending* pihak-pihak yang terlibat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu penyelenggara P2P *Lending* (perusahaan P2P *Lending*), *Lender* (pemilik dana), dan *Borrower* (penerima atau peminjam dana). *Lender* dan *Borrower* dapat berupa badan hukum, badan usaha maupun orang perorangan. *Lender* dapat berupa badan hukum, badan usaha atau perorangan Indonesia maupun asing. Sedangkan, *Borrower* harus merupakan badan hukum, badan usaha atau warga negara Indonesia.

Penyelenggara P2P *Lending* harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan memiliki modal disetor minimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Hal ini diatur dalam pasal 2 dan 4 POJK 10/2022. Terkait modal minimal ini mengalami kenaikan dari sebelumnya hanya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran dan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat pengajuan permohonan izin. Pada POJK 10/2022 juga ditentukan bahwa Penyelenggara P2P *Lending* harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK sebelum beroperasi. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, di mana penyelenggara P2P *Lending* dapat

melakukan pendaftaran dulu sebelum mengajukan perizinan penuh. Pengurusan izin usaha penyelenggara P2P *Lending* diatur pada pasal 8 dan 9 POJK 10/2022. Penyelenggara P2P *Lending* wajib menetapkan minimal satu pemegang saham pengendali, di mana berdasarkan pasal 7 POJK 10/2022 pemegang saham pengendali wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penyelenggara P2P *Lending*, jika kerugian tersebut timbul karena pemegang saham pengendali baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan penyelenggara P2P *Lending* untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara P2P *Lending* atau secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan penyelenggara P2P *Lending*, yang mengakibatkan kekayaan penyelenggara P2P *Lending* menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan.

Penyelenggara P2P *Lending* dalam menjalankan usahanya mencakup tiga kegiatan, yaitu penyediaan informasi terkait penerima dana dan usahanya termasuk penggunaan dananya, pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh *Lender* dan pengoperasian transaksi pemberian dan penerimaan dana termasuk di dalamnya adalah penagihan kewajiban pembayaran dari penerima dana. Penyaluran dana oleh penyelenggara P2P *Lending* dapat digunakan untuk pendanaan produktif maupun multiguna dengan batas maksimum pendanaan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk setiap *borrower* (penerima dana). Dalam Pasal 25 POJK 10/2022 ditentukan bahwa penyelenggara P2P dilarang memfasilitasi penyaluran dana untuk anjak piutang, kecuali disertai pemberian jaminan dari penerima dana dan pembiayaan digunakan untuk tujuan produktif. Sedangkan untuk penyaluran lain, pemberian jaminan bukan merupakan kewajiban, dan pada umumnya penyelenggara-penyelenggara P2P *Lending* tidak mensyaratkan pemberian jaminan. Hal ini sejalan dengan latar belakang berkembangnya P2P *Lending* karena kemudahan dan fleksibilitasnya sehingga dapat menjadi alternatif pendanaan bagi masyarakat yang tidak *bankable*.

P2P *Lending* sebagai implemetasi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan jasa keuangan, menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu *platform/aplikasi* (Kurniawati & Yunanto, 2022). Secara garis besar, cara bekerjanya penyelenggara P2P *Lending* yang ada di Indonesia adalah sama. Pertama, *borrower* mengajukan permohonan peminjaman dana dengan mengisi informasi dan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian, penyelenggara P2P *Lending* akan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap permohonan tersebut. Setelah melakukan verifikasi, penyelenggara P2P *Lending* akan meneruskan permohonan tersebut kepada para *Lender*. Apabila *Lender* memilih menyalurkan pendanaan pada *borrower* tersebut, penyelenggara P2P *Lending* akan melakukan transfer dana kepada penerima pinjaman dengan memberikan ketentuan besaran pelunasan pinjaman beserta bunga dan tenggang waktu pembayaran pinjaman (Lubis & Putra, 2022).

Hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam P2P *Lending* didasari oleh suatu perjanjian, yang paling sedikit terdiri dari perjanjian antara penyelenggara P2P *Lending* dan *Lender* serta perjanjian antara *Lender* dan *Borrower*. Perjanjian-perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu dokumen elektronik yang paling sedikit berisi tentang tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jumlah pendanaan, manfaat ekonomi pendanaan, besar komisi, jangka waktu pendanaan, rincian biaya, nilai angsuran, ketentuan terkait denda, objek jaminan (apabila ada), mekanisme penagihan, mitigasi risiko apabila pendanaan macet, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perjanjian di atas dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Konsep penyelenggaraan P2P *Lending*, perjanjian antara penyelenggara P2P *Lending* dan *Lender* berisi pemberian kuasa dari *Lender* kepada penyelenggara P2P *Lending* untuk menyalurkan dana milik *Lender* kepada *borrower*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Penyelenggara hanya menyediakan fasilitas yang mempertemukan *Lender* dan *borrower*. Berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh *Lender*, penyelenggara untuk dan atas nama *Lender* menyepakati perjanjian peminjaman dana milik *Lender* dengan *borrower*. Atas jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara P2P *Lending* berhak mendapatkan *fee* atau upah (Hartanto & Ramli, 2018). Hubungan hukum antara penyelenggara P2P *Lending* dan *Lender* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perjanjian pemberian jasa, dimana penyelenggara bertindak atas nama *Lender* dalam memfasilitasi pemberian pinjaman kepada *borrower*. Penyelenggara P2P *Lending* yang pada umumnya berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal hubungan hukum dengan *Lender*, penyelenggara P2P *Lending* memiliki tanggung jawab terbatas pada ruang lingkup kegiatan usahanya sebagai perusahaan, dan tidak bertanggung jawab atas risiko gagal bayar yang ditanggung oleh *Lender*, kecuali apabila terdapat pelanggaran kewajiban kontraktual atau kelalaian dalam mengelola dana *Lender*.

Atas dasar perjanjian antara *Lender* (pemberi dana) dan *borrower* (penerima dana), maka hubungan hukum yang timbul adalah hubungan pinjam meminjam. Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Karena sifatnya sebagai pinjam meminjam, maka *borrower* harus mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Dan apabila telah diperjanjikan adanya bunga, maka bunga tersebut harus dibayarkan pula, oleh karena itu, hubungan

hukum antara *Lender* dan *borrower* bersifat langsung (*direct agreement*), dimana *Lender* berhak menagih langsung kepada *borrower* atas pokok dan bunga pinjaman. Dengan demikian, secara yuridis, penyelenggara bukan merupakan pihak dalam hubungan pinjam-meminjam antara *Lender* dan *borrower*, melainkan hanya berfungsi sebagai perantara. Penyelenggara P2P *Lending* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas wanprestasi *borrower*, kecuali apabila penyelenggara P2P *Lending* terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mitigasi risiko.

Penyelenggara P2P *Lending* sebagai fasilitator pinjam meminjam antara *Lender* dan *borrower* serta sebagai penerima kuasa dari *Lender* memiliki kewajiban untuk melakukan mitigasi risiko demi melindungi kepentingan para pihak, utamanya *Lender*. Pasal 35 POJK 10/2022 telah menentukan bahwa penyelenggara P2P *Lending* wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Mitigasi risiko adalah suatu cara sistematis yang dilakukan dalam mengidentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap dan solusi, melakukan monitor serta pelaporan risiko yang ada dalam setiap aktivitas penyelenggaraan P2P *Lending* (Veronica, Murwadi & Permana, 2022). Mitigasi risiko yang dapat dilakukan penyelenggara P2P *Lending* dalam melindungi kepentingan *Lender* di antaranya adalah melakukan analisa risiko pendanaan yang diajukan *borrower*, melakukan verifikasi identitas dan keaslian dokumen, melakukan penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal, memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan, memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan serta memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan bayar *borrower*.

Pengaturan-pengaturan di atas semata-mata dibuat oleh OJK untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan P2P *Lending*. Apabila penyelenggara P2P *Lending* tidak mematuhi dan melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan P2P *Lending*, maka OJK sebagai regulator dapat menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara P2P *Lending*. Sanksi yang dapat diberikan yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha hingga likuidasi.

## **2. Perlindungan Hukum Lender pada P2P Lending yang Dilikuidasi OJK.**

Selayaknya produk investasi lain, investasi dana *Lender* di P2P *Lending* juga memiliki risiko. Beberapa risiko yang dapat terjadi dalam investasi di P2P *Lending* di antaranya yaitu risiko waktu tunggu investasi, di mana *Lender* baru bisa mendapatkan keuntungan apabila target pinjaman telah terkumpul, risiko tidak bisa menarik investasinya di tengah jalan, risiko keterlambatan pembayaran, dan risiko gagal bayar (Tampubolon, 2019). Risiko yang paling besar yaitu risiko gagal bayar atas pinjaman dana yang disalurkan *Lender* kepada *borrower*. Apabila gagal bayar terjadi di banyak *borrower*, tidak hanya berpengaruh pada *Lender* tetapi juga berpengaruh pada kesehatan penyelenggara P2P *Lending*. Kesehatan P2P *Lending* merupakan salah satu komponen yang dinilai oleh OJK sebagai bagian dari kelayakan penyelenggaraan P2P *Lending*. Pada akhirnya apabila

penyelenggara P2P *Lending* tidak bisa memperbaiki kondisi kesehatan penyaluran pinjamannya, maka OJK dapat mencabut izin usaha penyelenggara P2P *Lending* tersebut.

Risiko gagal bayar merupakan risiko yang akan selalu melekat pada penyaluran pinjaman dana. Gagal bayar ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Mulai dari kondisi ekonomi yang tidak menentu, kesalahan manajemen *borrower* dalam mengelola usahanya atau karakter *borrower* yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban pengembalian dananya. Risiko gagal bayar sendiri dapat dimitigasi oleh penyelenggara P2P *Lending* dengan melakukan analisis atas *credit scoring* dari peminjam dana. *Credit scoring* ini merupakan hasil dari analisis komponen-komponen seperti riwayat pengembalian pinjaman *borrower* di berbagai lembaga keuangan lain, laporan keuangan usaha *borrower* beberapa tahun terakhir maupun analisis singkat dari *trend* bisnis yang dijalankan *borrower* apabila penggunaan dananya untuk kepentingan produktif. Dalam hal analisis *credit scoring* ini penyelenggara P2P *Lending* dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya. Semakin tinggi *credit scoring*, maka semakin rendah risiko gagal bayar yang dapat terjadi, sedangkan semakin rendah *credit scoring*, maka akan semakin tinggi risiko gagal bayar terjadi. Penyelenggara P2P *Lending* biasanya juga menerapkan tingkat bunga pengembalian lebih tinggi bagi *borrower* yang memiliki *credit scoring* rendah.

*Lender* sebagai investor atau pemilik dana dalam proses penyaluran dana pada P2P *Lending* juga dapat memitigasi risiko gagal bayar dengan memilih penyelenggara P2P *Lending* yang memiliki tingkat keberhasilan bayar (TKB90) yang tinggi. TKB90 adalah suatu ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara P2P *Lending* dalam memfasilitasi kewajiban penyelesaian pendanaan dalam jangka waktu sampai 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuh tempo. Semakin tinggi presentase TKB90 suatu penyelenggara P2P *Lending*, maka semakin rendah pula risiko pendanaan yang disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis dan *screening* yang dilakukan penyelenggara P2P *Lending* terhadap *borrower* dilaksanakan secara baik sehingga tingkat kelancaran pengembalian dananya juga baik. Selain TKB90, *Lender* dapat pula menilai kinerja suatu penyelenggara P2P *Lending* dari presentase TWP90nya. TWP90 adalah ukuran tingkat gagal bayar atau kelalaian penyelesaian kewajiban pembayaran pendanaan di atas 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo (Shalmon, Darmawan & Dominica, 2023). Semakin rendah presentasi TWP90 dari suatu penyelenggara P2P *Lending*, maka semakin baik kinerja penyelenggara P2P *Lending* tersebut.

*Lender* dalam skema P2P *Lending* memiliki hubungan hukum langsung dengan *borrower* melalui perjanjian pinjam meminjam, dimana *Lender* bertindak sebagai kreditur dan *borrower* sebagai debitur. Hubungan ini tunduk pada ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang pinjam-meminjam, serta asas-asas umum perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233-1456 KUH Perdata. Pada umumnya, kredit yang diberikan dalam skema P2P *Lending* tidak mensyaratkan adanya

pemberian dan pengikatan jaminan. Dalam sistem hukum Indonesia, klasifikasi kreditur diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dan Pasal 1139–1149 KUH Perdata tentang urutan hak tagih. Berdasarkan ketentuan tersebut, karena *Lender* tidak memiliki jaminan kebendaan, dan tidak termasuk dalam kategori kreditur preferen, maka *Lender* dalam proses likuidasi hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren atas pinjaman yang diberikannya kepada *borrower*. Konsekuensi dari kedudukan sebagai kreditur konkuren tersebut di antaranya adalah tidak memiliki hak prioritas dalam pelunasan pinjaman *borrower*, tidak memiliki dasar untuk mengeksekusi langsung kekayaan *borrower*, kecuali melalui putusan pengadilan, serta tingginya risiko gagal pengembalian dana oleh *borrower*. Akibatnya, perlindungan hukum *Lender* menjadi lemah, karena tidak adanya mekanisme hukum yang secara otomatis memberikan jaminan atau prioritas. *Lender* hanya dapat mengandalkan mekanisme penagihan oleh penyelenggara, yang tentunya akan terhambat apabila penyelenggara P2P *Lending* dilikuidasi. Maka, meskipun secara hukum hubungan *Lender–borrower* tetap berlaku, secara fungsional tagihan *Lender* sulit untuk dieksekusi tanpa adanya akses langsung terhadap data *borrower* dan infrastruktur penagihan.

Pengawasan terhadap penyelenggara P2P *Lending* terus dilakukan oleh OJK sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen. Penyelenggara P2P *Lending* yang tidak mematuhi aturan dan rekomendasi dari OJK akan mendapat sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) penyelenggara P2P *Lending* yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Penyelenggara P2P *Lending* pertama yaitu PT Tani Fund Madani Indonesia, yang sering dikenal dengan nama TaniFund. Pencabutan izin ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024. Pencabutan izin usaha TaniFund dikarenakan TaniFund tidak memenuhi ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK. OJK mencabut izin TaniFund setelah sebelumnya melakukan langkah-langkah pengawasan dan memberikan sanksi secara bertahap sampai pembatasan kegiatan usaha. Namun, hingga jangka waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham TaniFund tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga OJK menjatuhkan sanksi pencabutan izin dan memerintahkan TaniFund untuk dilikuidasi (Siaran Pers OJK, 2024). TaniFund sendiri sejak tahun 2022 telah mengalami kesulitan untuk memberikan pengembalian dana dan imbal hasil kepada *Lender*.

Penyelenggara P2P *Lending* yang izinnya dicabut OJK selanjutnya yaitu PT Investree Radhika Jaya, atau lebih sering dikenal dengan nama Investree. Pencabutan izin ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. OJK mencabut izin usaha Investree dikarenakan Investree telah melanggar ketentuan mengenai modal minimum dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam POJK 10/2022 tentang LPBBI serta kinerja yang

memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan *strategic investor* yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan *ultimate beneficial owner* (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud. Namun hingga jangka waktu yang telah ditentukan, Investree gagal memenuhi rekomendasi yang diminta oleh OJK (Siaran Pers OJK, 2024).

Selain mencabut izin usaha dan melikuidasi Investree, OJK juga melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree atau dengan kata lain melakukan *fraud* yang menyebabkan kegagalan Investree. Tindakan tegas yang dilakukan OJK di antara lain yaitu, melakukan pemblokiran rekening perbankan dan aset milik Adrian Asharyanto Gunadi (Direktur Utama Investree) serta melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (Siaran Pers OJK, 2024).

Dalam POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Penyelenggara sebagai akibat pencabutan izin usaha penyelenggara P2P *Lending* dan pembubaran. Sejak OJK mencabut izin usaha penyelenggara P2P *Lending*, maka penyelenggara harus menghentikan kegiatan usahanya dan pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau pegawai penyelenggara P2P *Lending* dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai aset penyelenggara P2P *Lending* seperti mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan penyelenggara P2P *Lending*.

Pasal 84 dan 85 POJK 10/2022 mengatur bahwa direksi penyelenggara P2P *Lending* yang dilikuidasi dalam waktu maksimal 50 (lima puluh) hari wajib menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun laporan posisi keuangan penutupan. Selain itu penyelenggara P2P *Lending* juga wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha. Atas usulan tim likuidasi tersebut OJK dapat memberikan izin atau pun penolakan. Apabila OJK menolak usulan anggota tim likuidasi yang diajukan, maka penyelenggara P2P *Lending* wajib mengajukan usulan anggota tim likuidasi baru. Apabila OJK menyetujui usulan anggota tim likuidasi yang diajukan, maka dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak RUPS, tim likuidasi wajib mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sistem elektronik atau *platform* yang digunakan oleh penyelenggara P2P *Lending*. Sejak keputusan pembubaran perusahaan

diputuskan dalam RUPS, maka penyelenggara P2P *Lending* wajib mencantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama penyelenggara.

Pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut, proses likuidasi belum selesai, Pasal 89 POJK 10/2022 mengatur bahwa jangka waktu likuidasi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun dengan persetujuan terlebih dahulu oleh OJK. Apabila setelah diperpanjang proses likuidasi belum dapat diselesaikan, maka OJK dapat menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan likuidasi dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah penyelenggara dalam likuidasi atau menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim likuidasi wajib menyampaikan laporan kinerjanya kepada OJK setiap bulan. OJK akan melakukan pengawasan secara tidak langsung atas pelaksanaan likuidasi dari laporan yang diserahkan oleh tim likuidasi tersebut. Dalam hal tertentu, OJK dapat pula melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan likuidasi tersebut. Pelaksanaan likuidasi dapat dikatakan selesai apabila seluruh kewajiban penyelenggara dalam likuidasi telah dibayarkan, tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi, atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

Selama proses likuidasi berlangsung, *borrower* tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah digunakannya. Hal ini dikarenakan hubungan antara *Lender* dan *borrower* sebagai hubungan pinjam meminjam tidak hapus meskipun proses likuidasi berjalan. Tim likuidasi penyelenggara P2P *Lending* juga masih memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan atas pembayaran pinjaman dari *borrower*. Penyelenggara P2P *Lending* dalam sistem elektronik yang mereka sering gunakan juga harus pula menyediakan informasi terkait dengan tata cara *borrower* dalam melakukan pembayaran maupun cara *Lender* untuk mendapatkan informasi terkait data pinjaman yang telah disalurkan.

Proses likuidasi pada perusahaan penyelenggara P2P *Lending* seringkali tidak berfokus pada pengembalian dana investasi *Lender*. Hal ini dikarenakan risiko gagal bayar dari penyaluran pinjaman dana dianggap sebagai risiko yang melekat pada sebuah investasi, sehingga proses likuidasi lebih banyak berfokus pada penyelesaian kewajiban perusahaan penyelenggara pada pihak ketiga. Padahal untuk perusahaan penyelenggara P2P *Lending* tertentu seperti Investree yang baru-baru ini izin usaha dicabut, risiko gagal bayar muncul salah satunya dikarenakan adanya tata kelola perusahaan yang kurang baik, dalam hal ini yaitu adanya *fraud* yang dilakukan oleh manajemen Investree. Apabila dugaan ini telah terbukti secara hukum, maka seharusnya *Lender* memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian gagal bayar yang diderita.

OJK sebagai lembaga yang memiliki wewenang sebagai pengatur dan pengawas penyelenggara P2P *Lending* serta memiliki wewenang lain untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan telah membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan *Lender*. Hal ini sebagai bentuk adanya kepastian hukum bagi konsumen, termasuk *Lender*. Dalam Peraturan OJK nomor 10 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 3 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan, termasuk di dalamnya penyelenggara P2P *Lending*, dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen, di antaranya yaitu edukasi yang memadai, transparansi informasi produk atau layanan, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, dan penegakan kepatuhan. Edukasi yang memadai dan transparansi informasi berkaitan dengan kejelasan dan keakuratan informasi mengenai produk atau layanan, baik sebelum, saat, maupun sesudah produk atau layanan digunakan oleh konsumen termasuk di dalamnya yaitu manfaat, biaya dan risiko kerugian yang mungkin timbul dari produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam hal kepentingan *Lender* dalam P2P *Lending*, maka penyelenggara P2P *Lending* wajib memberikan informasi akurat terkait analisis *credit scoring borrower* untuk meminimalisir kerugian *Lender* dari risiko gagal bayar. Selain itu, penyelenggara P2P *Lending* juga harus mengelola usaha secara bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan yang ada demi melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Pasal 9 POJK 22/2023 mengatur bahwa direksi, dewan komisaris, maupun pegawai dari penyelenggara P2P *Lending* dilarang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri yang berakibat merugikan konsumen. Penyelenggara P2P *Lending* juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat kelalaian dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan P2P *Lending* yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris maupun pegawai penyelenggara P2P *Lending*. Dalam kaitannya tentang penyelenggara P2P *Lending* yang dilikuidasi OJK karena memburuknya kinerja dan adanya *fraud* yang dilakukan oleh manajemen, maka *Lender* berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Pengaturan-pengaturan terkait perlindungan konsumen di atas merupakan bentuk perlindungan hukum preventif demi kepentingan *Lender*. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif lebih kepada pemberian sanksi kepada pelaku (Kristian, 2022) yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran (Putri & Geraldo, 2021). Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara membatasi kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran (Dewanthara & Resen, 2020). Selain melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh regulator, perlindungan hukum preventif *Lender* pada P2P *Lending* dapat pula dengan cara mengalihkan risiko

pada asuransi. Asuransi dapat membantu *Lender* untuk mengurangi ketidakpastian dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul seperti tidak kembalinya dana milik *Lender* akibat gagal bayar (Tanri, Yuhelson & Tondy, 2023).

Selain perlindungan hukum preventif, pada kasus penyelenggara P2P *Lending* yang dilikuidasi OJK, *Lender* juga mendapat perlindungan hukum represif. Hal ini berdasarkan Pasal 7 POJK 10/2022 tentang LPBBTI yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali pada penyelenggara P2P *Lending* wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh iktikad buruk memanfaatkan penyelenggara P2P *Lending* untuk kepentingan pemegang saham pengendali, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara P2P *Lending*, atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan penyelenggara P2P *Lending* yang mengakibatkan kekayaan penyelenggara menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan.

Dalam hal dilikuidasinya penyelenggara P2P *Lending* dikarenakan adanya *fraud* oleh manajemen penyelenggara P2P *Lending*, maka *Lender* dapat mengajukan gugatan kepada penyelenggara P2P *Lending* maupun kepada pemegang saham pengendali penyelenggara tersebut untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh *Lender*. Selain kepada penyelenggara P2P *Lending*, *Lender* juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada *borrower* apabila *borrower* tidak memenuhi kewajiban pembayaran pengembalian dananya kepada *Lender*. OJK juga memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan *Lender* pada penyelenggara P2P *Lending* yang dilikuidasi. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja tim likuidasi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban penyelenggara P2P *Lending*, termasuk di antaranya yaitu melakukan penagihan kepada *borrower*. Selain itu, OJK juga dapat memfasilitasi aduan dari *Lender* dan juga memastikan proses hukum atas tindakan manajemen penyelenggara P2P *Lending* yang melakukan *fraud* dapat berjalan baik.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

P2P *Lending* merupakan suatu lembaga keuangan berbasis teknologi informasi yang memiliki fungsi tidak hanya menyalurkan dana kepada *borrower* tetapi juga sebagai sarana *Lender* dalam menginvestasikan dananya. Hubungan hukum yang terjalin antar *Lender* dan penyelenggara P2P *Lending* adalah hubungan kontarktual, di mana penyelenggara P2P *Lending* bertindak sebagai fasilitator dan penerima kuasa untuk menyalurkan dana *Lender* kepada *borrower*. Sedangkan hubungan hukum *Lender* dan *borrower* adalah hubungan pinjam meminjam bersifat langsung, di mana *Lender* berhak menuntut pelunasan kepada *borrower* secara langsung apabila terjadi wanprestasi. Dalam Peraturan OJK nomor 10/POJK.05/2022 tentang Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) telah diatur kewajiban-kewajiban dan larangan yang tidak

boleh dilakukan penyelenggara P2P *Lending*. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara P2P *Lending* yaitu melakukan analisis *credit scoring borrower* sebagai bentuk mitigasi dari risiko gagal bayar. Tingkat kesehatan atau keberhasilan pembayaran pinjaman yang telah disalurkan akan menjadi salah satu indikator penilaian dari OJK terhadap penyelenggara P2P *Lending*. OJK juga melarang pemegang saham pengendali dan manajemen penyelenggara P2P *Lending* melakukan tindakan-tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang berakibat pada timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen P2P *Lending*, utamanya *Lender*. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan oleh penyelenggara P2P *Lending* dapat mengakibatkan pemberian peringatan oleh OJK, pembatasan kegiatan usaha, dan yang paling berat yaitu pencabutan izin usaha yang berujung pada dilikuidasinya penyelenggara P2P *Lending*.

Proses likuidasi penyelenggara P2P *Lending* lebih banyak berfokus pada penyelesaian kewajiban penyelenggara terhadap pihak ketiga, dan dapat mengabaikan kepentingan *Lender* untuk mendapatkan kembali dana yang telah diinvestasikannya. Padahal dilikuidasinya penyelenggara P2P *Lending* tidak lepas pula dari faktor lemahnya manajemen penyelenggara dalam menjaga tingkat keberhasilan bayar pinjaman yang telah disalurkan. Pengaturan-pengaturan yang telah ditetapkan oleh regulator semata-mata ditujukan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan P2P *Lending*, khususnya *Lender*. Meskipun *Lender* berkedudukan sebagai kreditur konkuren atas pinjaman yang diberikan kepada *borrower*, *Lender* dapat menempuh langkah hukum represif dengan cara mengajukan gugatan kepada penyelenggara P2P *Lending* yang terbukti melakukan *fraud* sehingga menyebabkan kerugian bagi *Lender*, dan dapat pula mengajukan gugatan wanprestasi kepada *borrower* yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam rangka mengurangi risiko *Lender* atas kegagalan pengembalian dana yang telah diinvestasikan, maka perlu ditingkatkan pengetahuan *Lender* dalam memilih penyelenggara P2P *Lending* yang memiliki tingkat keberhasilan bayar tinggi dan track record manajemen yang baik. Selain itu, OJK sebagai regulator dapat pula membuat ketentuan yang lebih berpihak pada perlindungan hak *Lender* terkait dengan dilikuidasinya suatu penyelenggara P2P *Lending*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 16, (No. 1), p.37-61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Dewanthara, Ni Made Intan Pranita., & Resen, Made Gdhe Subha Karma (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar pada Peer to Peer Lending. *Acta Comitas*, Vol. 5, (No. 3), p.479-491.

<https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04>

- Fithri, Nur Hidayatul., Endarto, Budi., & Chaidar, Muhamad. (2024). Keabsahan Perjanjian Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P Lending) di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1*, (No. 1), p.1-16. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.50>
- Ginting, Yuni Priskila., Floistan, Angella., Tasya, Fasya., Justin, Gwayneowen., Harijanto, Jesselyn Andyny., Prayugo, Nasya Janetta., Athaaya, Syalaisha., Devana., Valentina, Vanessa., & Devora Yoren. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 2*, (No. 11), p.1111-1131. <https://wnj.westsciences.com/index.php/jpws/article/view/756/659>
- Hartanto, Ratna., & Ramli, Juliani Purnama (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25*, (No. 2), p.320-338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>
- Julyano, Mario., & Sulistyawan, Aditya Yuli (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido, Vol. 1*, (No. 1), p.13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kristian, O. Y. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari Tindak Pidana Ekonomi dan terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal (Legal Protection for Consumers of Fintech P2P Lending Services from Economic Crimes and Against Illegal Fintech P2P). *Majalah Hukum Nasional, Vol. 52*, (No. 2), p.297-320. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.174>
- Kurniawati, Husni., & Yunanto. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3*, (No. 2), p.102-114. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Lubis, Meisya Andriani., & Putra, Mohamad Fajri Mekka (2022). Peer to Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, dan Legalitas. *Jurnal USM Law Review, Vol. 5*, (No. 10), p.188-204. <https://doi.org/10.1145/3132726>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Siaran Pers: OJK Cabut Izin Usaha PT Tani Fund Madani Indonesia*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-PT-Tani-Fund-Madani-Indonesia.aspx>, accessed 24th January 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Siaran Pers: OJK Cabut Izin Usaha PT Investree Radhika Jaya*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-PT-Investree-Radhika-Jaya.aspx>, accessed 24th January 2025.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Lembaga Pendanaan Bersama

Berbasis Teknologi Informasi

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Putri, Bernadetha Febriana Wisnu., & Geraldo, Michael (2021). Urgensi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, (No. 4), p.197-204. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3121>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shalmon, Jerry., Darmawan, Grace I., & Dominica, Dora (2023). Manajemen dan Mitigasi Risiko Lender Peer-to-Peer Lending Pasca Diundangkan POJK 10/2022. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, (No. 1), p.85-112. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1527>
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, (No. 2), p.68-79. <https://doi.org/10.5281/jyu.vli2.428>
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, (No. 2), p.188-198. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>
- Tanri, Mark., Yuhelson, H., & Tondy, Cicilia Julyani (2023). Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer to Peer Lending dalam Sistem Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, (No. 9), p.2931-2944. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Veronica, Angela., Murwadji, Tarsisius., & Permana, Sudaryat (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer to Peer Lending. *Mimbar Keadilan*, Vol. 15, (No. 1), p.50-67. <https://doi.org/10.30996/mk.v15il.5840>
- Zulfikar, Mukhammad Tismandico Ilham., & ArdHIRA, Ajrina Yuka (2019). Pengawasan OJK dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer to Peer Lending. *Perspektif*, Vol. 24, (No. 2), p.84-94. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.714>